

RESEARCH ARTICLE

# JUDI BERKEDOK TRADING: MODUS OPERANDI DAN UPAYA PEMBERANTASANNYA

Yazid Bustomi ✉

Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah,  
Indonesia

✉ yazzidb29@gmail.com

## ABSTRACT

*The uncertainty of life today causes people to do various ways to survive. This momentum is used by unscrupulous groups to gain profits by inviting people to trade with the promise of getting rich quickly using binary options, even though this is a new modus operandi of gambling. This research is a normative legal research with legal and conceptual approach. The legal materials used are primary and secondary legal materials which are then analyzed by prescriptive methods. The results of the study state that trading with binary options has become a new modus operandi in gambling which is carried out in an organized, structured and systematic manner. The targets are the lower class, people who are less financially literate and people who want to get rich quickly. The promotion is done by displaying wealth by influencers from the results of binary options and advertising in the media so that it looks legal. Eradication of gambling with this modus operandi to its roots is an impossibility if there is no cooperation with law enforcement officials from other countries. This is because the intellectual actors behind this crime are in other countries and they have pawns to move their business in each country. The government needs to work with law enforcement officials to catch and punish these pawns, remove all advertisements related to binary options, block access related to binary options and intensify financial education to the public, so that people are not trapped by gambling with this modus operandi.*

**Keywords:** *Binary Option; Gambling; Modus Operandi; Trading.*

Ketidakpastian kehidupan saat ini mengakibatkan masyarakat melakukan berbagai cara untuk dapat bertahan hidup. Momentum ini dimanfaatkan oleh kelompok tidak bermoral untuk mendapat keuntungan dengan mengajak masyarakat melakukan *trading* dengan janji dapat kaya dengan cepat menggunakan *binary option*, padahal hal ini adalah modus operandi baru dalam dunia perjudian. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder yang kemudian dianalisis dengan metode preskriptif. Hasil penelitian menyatakan bahwa *trading* dengan *binary option* telah menjadi modus operandi baru dalam perjudian yang dilakukan secara terorganisir, terseturktur dan sistematis. Sasarannya

adalah masyarakat kelas bawah, masyarakat kurang literasi finansial dan masyarakat yang ingin kaya secara cepat. Promosi yang dilakukan adalah dengan menampilkan kekayaan oleh para *influencer* dari hasil *binary option* dan pengiklanan di media sehingga terlihat legal. Pemberantasan perjudian dengan modus operandi ini hingga keakarnya adalah sebuah kemustahilan apabila tidak dilakukan kerjasama dengan aparat penegak hukum negara lain. Hal ini lantaran aktor intelektual dibalik kejahatan ini berada di negara lain dan mereka memiliki pion-pion untuk menggerakkan bisnisnya di setiap negara. Pemerintah perlu bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk menangkap dan menghukum pion-pion ini, menghapus segala iklan yang berkaitan dengan *binary option*, memblokir akses yang berkaitan dengan *binary option* serta mengencangkan edukasi finansial kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak terjebak oleh perjudian dengan modus operandi ini.

**Kata Kunci:** Binary Option; Judi; Modus Operandi; Trading.

## INTRODUCTION

Saat ini seluruh negara di berbagai belahan dunia sedang memasuki sebuah era disrupsi; dimana seluruh negara, baik negara maju ataupun negara berkembang mengalami perubahan yang terjadi sedemikian cepat dan pesat yang bahkan perubahan tersebut tidak terduga dan disadari oleh masyarakatnya yang terjadi hampir pada segala aspek kehidupan. Terjadinya era ini bukan tanpa sebab. Sudah barang tentu faktor utama pemicu terjadinya masa disrupsi ini adalah karena pengaruh globalisasi, kemudian hadirnya virus COVID-19, adanya konflik yang terjadi antar negara dan kemudian faktor-faktor internal yang terjadi di setiap negara. Efek yang diakibatkan adanya era disrupsi ini tidak dapat dihindarkan oleh setiap negara, dan setiap negara memiliki efek yang berbeda-beda karena era disrupsi ini, namun satu hal yang pasti; bahwa semua negara akan terdampak pada aspek ekonominya.

Perekonomian di Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa ekonomi di Indonesia Triwulan IV 2021 Tumbuh sebesar 5,02%. Secara spasial, pada tahun 2021 struktur ekonomi Indonesia didominasi oleh wilayah provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi ekonomi sebesar 57,89% dan kinerja ekonomi yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,66%, dimana pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 10,46%.<sup>1</sup> Dari data tersebut dapat disimpulkan jika pada wilayah diluar provinsi Pulau Jawa, pertumbuhan ekonominya tidak sepesat pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa, yang berarti masih terdapat ketidakmerataan persebaran pertumbuhan perekonomian. Ketidakmerataan ini dapat berpotensi menyebabkan adanya ketimpangan sosial yang berujung pada tindakan kejahatan.

Akibat ketidakmerataan perekonomian itu, berbagai upaya telah banyak dilakukan masyarakat untuk tetap bisa bertahan hidup dan terhindar dari kemiskinan. Belakangan ini, banyak ditemui berbagai iklan; baik yang diiklankan pada laman-laman website ataupun oleh para *influencer*, yaitu iklan tentang bagaimana cara cepat dan mudah menjadi kaya dengan melakukan *trading*. Karena ketidakpastian kehidupan sekarang, sudah barang tentu iklan

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik, *Ekonomi Indonesia Triwulan IV 2021 Tumbuh 5,02 Persen (y-on-Y)* (Jakarta, 2022) <<https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/02/07/1911/ekonomi-indonesia-triwulan-iv-2021-tumbuh-5-02-persen--y-on-y-.html>>.

semacam ini sangat mudah untuk menarik perhatian masyarakat; terkhusus bagi masyarakat kelas bawah, masyarakat yang kurang teredukasi pada masalah finansial serta masyarakat yang menginginkan untuk cepat kaya. Padahal, diketahui bahwa iklan tersebut sebenarnya adalah modus operandi baru berupa ajakan untuk berjudi yang dibalut dengan kedok *trading* dengan iming-iming agar mudah dan cepat menjadi kaya.

Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menyatakan “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Dari amanat UUD 1945 tersebut, bahwa negara sebenarnya telah memberikan jaminan rasa aman kepada warganya untuk berbuat apapun dengan harta benda yang dikuasainya. Apabila kemudian muncul fenomena judi berkedok *trading*; dimana masyarakat yang tidak tahu modus operandi ini, mereka dengan sadar dan penuh harapan untuk menjadi kaya menaruhkannya dan akhirnya yang didapat hanyalah kerugian, bahkan akibat kerugian yang ditimbulkan mencapai ratusan juta serta hingga sampai terdapat korban bunuh diri<sup>2</sup>, maka dalam hal ini upaya negara dalam melindungi masyarakatnya menjadi dipertanyakan.

Perjudian adalah pertarungan yang dengan sengaja mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu dalam peristiwa-peristiwa permainan, perlombaan, pertandingan, serta kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.<sup>3</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai induk utama dari peraturan hukum pidana Indonesia, pada Pasal 303 bis ayat (1) telah menyatakan bahwa barangsiapa menggunakan kesempatan untuk main judi, ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang diancam dengan kurungan paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah.

Adanya modus operandi baru dalam hal perjudian, membuat kiranya perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana peranan negara dalam mengatasi kejahatan ini. Penelitian ini akan berfokus untuk menguraikan bagaimana modus operandi perjudian era sekarang dilakukan, bagaimana upaya negara dalam memberantas perjudian ini hingga keakarnya. Penelitian ini lebih spesifik membahas perjudian dengan modus operandi *trading*, baik pada tinjauan pustaka dasar hukum serta teori yang berkaitan dengan kejahatan ini, sehingga memiliki pembeda dengan penelitian lain yang membahas perjudian online secara umum.

## METHOD

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum berjenis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menyediakan uraian secara urut dan runtut dari

---

<sup>2</sup> Teti Purwanti, ‘Ngeri! Korban Binomo Rugi Ratusan Juta, Ada Yang Bunuh Diri’, *CNBC Indonesia*, 2022 <<https://www.cnbcindonesia.com/market/20220308132317-17-320954/ngeri-korban-binomo-rugi-ratusan-juta-ada-yang-bunuh-diri>> [accessed 11 March 2022].

<sup>3</sup> Arya Yudhawarman, ‘Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Judi Sabung Ayam Di Polresta Palu’, *Legal Opinion*, 5.2 (2017), 1–14 <<https://www.neliti.com/publications/151428/penegakan-hukum-terhadap-pelaku-judi-sabung-ayam-di-polresta-palu>>.

aturan yang mengatur kelompok hukum tertentu, menelaah antara aturan yang berhubungan, menjelaskan bagian kesulitan dari masalah yang diteliti serta di mungkinkan untuk memprediksi perkembangan persitiwa hukum yang diteliti pada masa depan.<sup>4</sup> Pendekatan yang digunakan di penelitian ini adalah pendekatan undang-undang yaitu dengan melakukan telaah segala aturan yang memiliki kaitan dengan perjudian berdasarkan urutan hierarki perundang-undangan sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual dengan merujuk dan menerapkan teori, konsep dan pandangan dari ahli hukum karena dalam penelitian ini belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.<sup>5</sup> Pengumplan bahan hukum primer dan sekunder dilakukan pada penelitian ini yang selanjutnya akan dilakukan analisis menggunakan melalui metode preskriptif guna memperoleh saran-saran yang dilakukan untuk menyelesaikan maslaah yang diteliti.<sup>6</sup>

## RESULTS & DISCUSSION

### Modus Operandi Perjudian Berkedok *Trading*

Sejak munculnya COVID-19 di Indonesia, penggunaan istilah *trading* menjadi lebih sering di dengar oleh masyarakat. Aktivitas *trading* mempunyai pengertian sebuah model bisnis, yang berupa kegiatan jual beli, layaknya orang berjual-beli di swalayan atau pasar buah. Jika di pasar buah yang diperjualbelikan berupa buah-buahan, maka dalam *trading* yang diperjualbelikan adalah saham, mata uang asing, komoditas, dan sebagainya.<sup>7</sup> Pada aktivitasnya, *trading* akan membeli suatu komoditas, saham, ataupun mata uang asing kemudian menjualnya dengan jangka waktu yang cepat. Berbeda dengan investasi, jika investasi merupakan kegiatan untuk membeli suatu komoditas, saham atau mata uang asing yang kemudian untuk dimiliki dalam jangka waktu yang lama untuk kemudian dijual setelah mendapatkan keuntungan. Sehingga disimpulkan, jika *trading* adalah aktivitas untuk membeli kemudian menjual suatu komoditas dalam jangka waktu pendek dan investasi adalah aktivias untuk membeli kemudian menjual suatu komoditas dalam jangka waktu lama.

Dalam hal melakukan aktivitas *trading* dan/ atau investasi, pelaku pasar akan melakukan sebuah analisa terhadap barang yang akan dibelinya. Analisa yang dilakukan dapat berupa analisa teknikal dan/atau analisa fundamental. Tujuan melakukan analisa adalah untuk menentukan probabilitas suatu pasar pada masa mendatanag apakah barang yang dibeli tersebut berpotensi menghasilkan keuntungan atau tidak.<sup>8</sup> Aplikasi yang dilakukan untuk melakukan *trading* dan/ atau investasi dipastikan selalu terdaftar pada laman

---

<sup>4</sup> Terry Hutchinson and Nigel Duncan, 'Defining and Describing What We Do: Doctrinal Legal Research', *Deakin Law Review*, 17.1 (2012), 83 <<https://doi.org/10.21153/dlr2012vol17no1art70>>.

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 12th edn (Jakarta: KENCANA, 2016). Hal 133-136.

<sup>6</sup> *Ibid*, p 251.

<sup>7</sup> Ivan Jonathan Tjendra, Arief Agung S, and Jacky Cahyadi, 'Perancangan Buku Panduan Dasar Trading Untuk Pemula', *Jurnal Desain Komunikasi Visual Adiwarna*, 1.8 (2016), 1-9 <<https://www.neliti.com/publications/84120/perancangan-buku-panduan-dasar-trading-untuk-pemula>>.

<sup>8</sup> Leena Sharma and others, 'Fundamental & Technical Analysis of Stock for Beginners', *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, 6.5 (2021), 1334-39 <<https://www.ijisrt.com/fundamental-technical-analysis-of-stock-for-beginners>>.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Sehingga, dapat dipastikan segala aplikasi berjangka yang dilakukan untuk kegiatan *trading* dan/ atau investasi apabila tidak terdaftar pada Bappebti, maka segala kegiatan yang terjadi pada aplikasi tersebut adalah ilegal.

Munculnya modus operandi judi berkedok *trading* di Indonesia diawali oleh munculnya sebuah aplikasi untuk melakukan *trading* bernama *Binary Option* (opsi biner). *Binary option* dapat menggunakan banyak nama lain. Di pasar forex atau suku bunga, mereka disebut *Digital Options*. Di *American Stock Exchange* disebut *Fixed-Return Options* (FRO). Disebut '*Binary*' karena menawarkan pengembalian hanya dalam dua hasil: untung (misalnya, jumlah yang telah ditetapkan sebesar USD 100) atau tidak sama sekali. *Binary option* memungkinkan pengguna untuk memperdagangkan produk keuangan (termasuk saham dan valuta asing), pasar, atau peristiwa ekonomi. *Binary option* juga disebut investasi "ya atau tidak". Jika seorang (yang kemudian disebut "*Trader*" oleh *binary option*) berpikir suatu aset akan berada di atas harga yang ditetapkan, mereka memprediksi "ya" dan membeli opsi binernya. Jika *trader* berpikir nilai aset akan jatuh di bawah harga yang ditetapkan, mereka memprediksi "tidak" dan menjual opsi binernya.<sup>9</sup>

*Binary option* adalah sebuah jenis transaksi yang masih baru. Secara umum, cara kerja dari transaksi *binary option* adalah dengan memilih; yakni dengan batas rentang waktu tertentu, apakah perdagangan yang didagangkan akan mengalami keuntungan atau kerugian. Beberapa masyarakat dari latar belakang tertentu menganggap bahwa *binary option* adalah sebuah taruhan pada hasil positif atau negatif dari suatu peristiwa. Bagi *trader*, *binary option* ini adalah kenaikan atau penurunan nilai tukar dua mata uang atau sepasang sekuritas. Keuntungan dari para *trader* tergantung pada apakah hasil opsi (antara apakah perdagangan yang dilakukan akan untung atau rugi) dapat diprediksi atau tidak. Beberapa orang membandingkan jika *binary option* seperti itu dengan rolet (sebuah permainan judi), karena jika *trader* melakukan transaksi perdagangan di *binary option* tanpa analisa apa pun alias murni hanya tebak-menebak, maka *binary option* itu bagaikan hitam atau merah pada permainan rolet.<sup>10</sup>

Dibalik kemudahan pengoperasiannya, *binary option* memiliki resiko yang besar yang tidak dapat dihindarkan oleh seorang *trader* profesional sekalipun. Jika analisa yang dilakukan benar sehingga dapat memprediksi pergerakan pasar, maka *trader* akan mendapatkan keuntungan sebesar 80% dari modal yang dikeluarkan, presentasi keuntungan bisa lebih atau kurang tergantung pada platform yang digunakan dan aset yang mendasarinya. Namun, jika analisa pergerakan pasar dari *trader* salah, maka *trader* akan kehilangan seluruh jumlah modal yang dikeluarkan.<sup>11</sup> Prosentasi antara keuntungan dan

---

<sup>9</sup> Mufti Faraz Adam, "*Binary Options: When Investment Becomes Gambling*", Shariyah Review Bureau: Working Paper (Bahrain, 2019) <<https://shariyah.net/wp-content/uploads/2021/06/Binary-Options.pdf>>.

<sup>10</sup> O.B. Novruzova, Y.O. Pronina, and E.S. Vorobeva, 'Binary Options as New Financial Instruments and Their Integration into the Financial Sector', in *Proceedings of the 2nd International Scientific and Practical Conference "Modern Management Trends and the Digital Economy: From Regional Development to Global Economic Growth" (MTDE 2020)* (Paris, France: Atlantis Press, 2020) <<https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200502.123>>.

<sup>11</sup> Eemi Kiiskinen, 'Risks vs Return with Binary Option Trading', Bachelor's Thesis: (Lathi University of Applied Sciences LTD, 2016) <[https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/120432/Kiiskinen\\_Eemi.pdf?sequence=2](https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/120432/Kiiskinen_Eemi.pdf?sequence=2)>. p 2.

kerugian pada *binary option* tentunya sudah terlihat tidak menarik dan cenderung lebih mudah untuk mendapatkan kerugian daripada keuntungan.

Menurut Gema Goeyardi yang bergelar *Master of Financial Technical Analysis* (MFTA) dari lembaga dunia, dalam kanal Youtubanya yang membahas apakah *binary option* adalah judi, Gema berpendapat jika mekanisme dari *binary option* adalah sama halnya dengan *financial betting* (taruhan finansial). Gema memberikan contoh jika pada Hari Minggu market pada *binary option* tetap dapat diperdagangkan namun dengan harga *over-the-counter* (OTC) atau harga khayalan, dan disinilah sangat rentan bahwa broker (bandar) dapat memainkan *candlestick*.<sup>12</sup> Pernyataan ini juga diperkuat dari sebuah penelitian yang menyatakan jika *binary option* sangat populer pada pasar OTC dalam hal spekulasi nilai. Ditemukan beberapa ambiguitas pada nilai aset yang diperdagangkan, sehingga sangat penting untuk para *trader* melakukan analisa dan menyiapkan segala kemungkinan terburuk. Penelitian itu juga memberikan sebuah konsep baru untuk menentukan pilihan dalam penetapan harga aset yang diperdagangkan. Konsep yang ditawarkan pada penelitian tersebut tidak sepeuhnya akurat, namun diharapkan dapat meminimalisir resiko pada pasar OTC.<sup>13</sup>

Pada faktanya, memang tidak hanya pasar *binary option* yang beroperasi dan dapat diperdagangkan pada hari libur. Bursa berjangka *cryptocurrency* pun juga beroperasi dan dapat diperdagangkan pada hari libur. Namun, yang membedakan adalah, bursa berjangka lain selain *binary option*, harga yang diperdagangkan pada hari libur adalah harga asli, bukan harga yang dibuat oleh broker. Berbagai penjelasan diatas, semua indikasinya telah mengarah pada perdagangan yang sebenarnya justru berpotensi pada kerugian dan skema kerjanya mirip dengan perjudian.

*Binary option* muncul di berbagai iklan media elektronik Indonesia, khususnya pada laman internet. Sistem kerja *binary option* adalah dengan menebak apakah komoditas yang dipilih oleh *trader* pada jangka waktu yang telah ditentukan; apakah komoditas tersebut akan naik atau turun harganya. Apabila tebakan *trader* tersebut benar maka *trader* itu akan menang dan apabila tebakannya salah maka *trader* itu akan kalah. Sebelumnya, *binary option* akan memberikan akun demo kepada pengguna dimana pada akun demo tersebut diberikan saldo sebesar USD 1.000 untuk keperluan latihan. Dan setelah dirasa *trader* itu mengerti cara kerjanya, maka *trader* dapat mendepositokan uangnya aslinya pada aplikasi untuk melakukan *trading*.<sup>14</sup>

Kekuatan daya pikat yang digunakan menarik masyarakat untuk ikut menjadi bagian dari pengguna *binary option* sangat luar biasa. Selain iklan yang berserakan di laman internet, *binary option* juga mengiklankan dengan melalui para *influencer* terkenal di Indonesia. Pola pengiklanan yang penulis amati: mereka para *influencer* bercerita pada kanal mereka masing-masing, bahwa sebelumnya mereka adalah orang dari kelas bawah, kemudian mereka melihat iklan dan kemudian mereka coba-coba peruntungannya, dan akhirnya mendapatkan keuntungan dari *binary option*. Setelah mendapat keuntungan, dalam narasi yang mereka

---

<sup>12</sup> Gema Goeyardi, 'VIDEO INI DIHAPUS SAMA YOUTUBE, Binary Option JUDI????' (Indonesia: Youtube, 2021) Length: 7:39-8:00 <<https://www.youtube.com/watch?v=Ly256WPHsbY>>.

<sup>13</sup> Masatoshi Miyake and others, 'A Binary Option Pricing Based on Fuzziness', *International Journal of Information Technology & Decision Making*, 13.06 (2014), 1211–27 <<https://doi.org/10.1142/S0219622014500345>>.

<sup>14</sup> Pancar Setiabudi Ilham Mukarromah, 'Sistem Binary Option Pada Platform Binomo Dalam Perspektif Hukum Islam', Skripsi: (Universitas Islam Indonesia, 2021) <<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/33356>>. p 72-74.

sampaikan, mereka terus belajar dan menekuni *binary option*. Hingga akhirnya, kurang dari 5 tahun, konsistensi dan kesabaran mereka membuahkan hasil. Hasil yang ditunjukkan dari *binary option* adalah barang-barang mewah, mobil hingga rumah. Setelahnya, secara gencar mereka terus memamerkan keberhasilan mereka dalam sebuah konten dengan menunjukkan barang-barang mewah (*flexing*) kepada pengikutnya dan diakhir konten, mereka akan mengajak pengikutnya untuk mendaftar dan mulai menggeluti *binary option* dengan janji supaya dapat sukses seperti mereka. Ajakan yang dilakukan untuk mendaftarkan *binary option* adalah dengan melalui alamat website afiliasi yang diberikan oleh para *influencer*, sehingga *influencer* mendapat keuntungan dari member yang baru mendaftar melalui website afiliasi mereka.

Sudah barang tentu fenomena seperti ini ditambah dengan ketidakpastian zaman, membuat masyarakat yang membutuhkan penghasilan yang lebih, masyarakat yang tidak tereduksi tentang finansial dan masyarakat yang ingin untuk cepat kaya akan tertarik untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh *influencer* itu, yang tanpa masyarakat ketahui bahwa sebenarnya hal ini adalah modus operandi baru dalam hal perjudian, serta tentunya tidak pernah mendapat kemenangan dalam *binary option* dan hanya kekalahan dan penyesalan yang mereka dapatkan. Modus kejahatan dengan memanfaatkan aspek perekonomian sebenarnya sudah lama terjadi. Namun, dengan adanya faktor-faktor pendukung lain, modus kejahatan seperti ini lebih mudah dilakukan. Apabila dicermati, pola yang dilakukan oleh para penjahat itu sebenarnya sama, namun hanya wadah untuk melakukan kejahatannya saja yang berbeda. Maka dari itu, masyarakat perlu cermat dalam melihat segala sesuatu supaya tidak terjebak oleh penjahat.

### Upaya Pemberantasan Perjudian Dengan Modus Operandi *Trading*

Biasnya makna *trading* karena akibat dari kejahatan dengan modus seperti ini membuat mereka yang sebenarnya memang menggelut profesi sebagai *trader* pada bursa berjangka yang legal menjadi mendapat dampaknya. Maka dari itu, aparat penegak hukum harus dapat memberantas kejahatan ini, karena akibat yang didapat tidak hanya merugikan yang bersangkutan saja, melainkan dampaknya juga dirasakan oleh orang lain dengan profesi serupa yang memang sah secara hukum. Keharusan ini merupakan bentuk amanat negara melalui pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah Negara Indonesia segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Peraturan terkait perjudian yang terdapat di Indonesia selain dalam KUHP juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Perbedaannya, KUHP digunakan ketika perjudian dilakukan di tempat umum atau tempat yang dapat diakses oleh khayalak umum, sedangkan UU ITE digunakan ketika perjudian dilakukan pada ranah elektronik. Adanya aturan ini adalah karena Indonesia memang melarang perjudian. Hal ini ditegaskan pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 (PP 9/1981) Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian yang menyatakan “Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain”. Selanjutnya pada ayat (2) peraturan *a quo* menyatakan “Izin

penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981”.

Pelarangan judi di Indonesia bukan tanpa alasan. Perjudian pada hakekatnya telah bertabrakan dengan norma agama, kesusilaan dan moral Pancasila, serta membahayakan kehidupan dan penghidupan masyarakat. Dilihat melalui aspek kepentingan nasional, penajaan perjudian memiliki akibat yang buruk, merusak moral serta mental masyarakat, terkhusus kepada generasi muda yang akan menjadi pemimpin bangsa selanjutnya. Meskipun penyelenggaraan perjudian melalui hasil izin yang didapat oleh pemerintah, baik pada tingkat pusat ataupun daerah, dimana pendapatan itu bisa dimanfaatkan untuk daya pembangunan, tetapi justru lebih besar dampak negatifnya yang diperoleh pada saat ini daripada memperoleh kemanfaatannya.<sup>15</sup>

Polisi yang ditugaskan sebagai alat negara, sesuai amanat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”, sudah tentu harus memberikan ketertiban kepada masyarakat serta rasa aman dari kejahatan perjudian sekalipun. Sebelum modus perjudian yang baru ini muncul, beberapa penelitian menyatakan jika polisi sudah berperan baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Terdapat penelitian yang menyatakan, polisi telah bekerja secara baik dalam memberantas perjudian. Upaya yang dilakukan adalah upaya preventif yang bersifat mencegah dan upaya represif yang bersifat menindak. Meskipun terkendala beberapa hal yang menjadi kendala seperti kurangnya sarana prasarana dalam hal IT serta kurangnya literasi masyarakat tentang perjudian yang mengakibatkan kegagalan dalam proses penyidikan, polisi tetap melakukan upayanya sebagai bentuk memberikan keamanan dan ketertiban di wilayahnya.<sup>16</sup>

Munculnya modus opransi perjudian yang baru seperti sekarang ini, sudah jelas jika kepolisian tidak dapat bekerja sendiri seperti menangani perjudian sebelumnya. Hal ini lantaran, perjudian dengan modus operandi *trading*, saat ini dilakukan begitu terstruktur dan sistematis. Mulai dari promosi yang dilakukan secara terang-terangan baik melalui internet ataupun para *influencer* yang menimbulkan pesan bahwa apa yang diiklankan tersebut adalah legal, kemudian sistem kerja perjudian yang dipoles sedemikian rupa menjadi layaknya perdagangan pada sebuah bursa berjangka, hingga aktor intelektual dibalik perjudian ini yang tidak diketahui keberadannya. Kompleksitas permasalahan seperti ini membutuhkan kerjasama antar berbagai pihak yang saling mendukung satu sama lain dan sangat musthail apabila hanya dilakukan oleh satu institusi saja.

Upaya pertama yang dilakukan adalah dimulai dari memberantas periklanan *binary option* dari laman internet di Indonesia. Pengaturan hukum terhadap pemasang iklan dan promosi bermuatan judi konten judi diatur dalam UU ITE didalam Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau

---

<sup>15</sup> Penjelasan umum PP 9/1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian

<sup>16</sup> Rike Amalia, Henni Muchtar, and Muhammad Prima Ersa, ‘UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN OLEH POLRESTA PADANG’, *Journal of Civic Education*, 2.1 (2019), 56–66 <<https://doi.org/10.24036/jce.v2i1.108>>.

Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”. Kemudian, sanksi pidana terhadap pemasang dan promosi iklan judi diatur dalam Pasal 45 ayat (1) undang-undang *a quo* yaitu pidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp.1 miliar (Satu Miliar Rupiah).<sup>17</sup> Faktanya, meskipun telah ada norma yang mengatur hal tersebut, tidak dipungkiri masih banyak ditemui iklan yang secara terang-terangan memasarkan *binary option*. Menurut penulis, hal seperti ini sudah menjadi ranah dari Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) untuk menghilangkan secara paksa iklan-iklan tersebut. Iklan semacam ini banyak ditemui pada website yang memasang *adsense* pada laman *downloadnya*. Laman seperti ini yang harus Kominfo lakukan *sweeping* lebih lanjut untuk benar-benar dapat memblokir *binary option* supaya tidak beriklan secara masal di laman internet Indonesia.

Upaya kedua yang dilakukan adalah memberantas para *influencer* yang mengiklankan *binary option* secara terang-terangan untuk mengajak pengikutnya mendaftar melalui laman afiliasi dari *influencer* itu. Upaya kedua ini memang memerlukan keahlian polisi untuk bertindak, karena polisi harus benar-benar dapat mengidentifikasi apakah yang diiklankan oleh *influencer* itu adalah *binary option* atau bukan. Jika yang diiklankan memang benar teridentifikasi sebagai *binary option* polisi harus segera bertindak. Hal ini lantaran, para *influencer* yang mengiklankan *binary option* bekerja sama dengan broker itu dan memiliki program laman afiliasi. Program afiliasi adalah sebuah cara pengiklanan suatu produk, dimana jika terdapat anggota baru yang mendaftar pada produk tersebut melalui program afiliasi, maka yang mengiklankan produk tersebut akan mendapatkan keuntungan berupa komisi karena telah berhasil mengajak anggota baru untuk mendaftar dan bergabung pada produk itu.<sup>18</sup>

*Binary option* juga memiliki program afiliasi. Siapapun yang berhasil mengajak anggota baru untuk mendaftar pada afiliasinya, maka pemilik afiliasi akan mendapatkan komisi. Masalahnya, komisi yang didapat dari program afiliasi *binary option* adalah berasal dari kekalahan anggota yang mendaftar pada program afiliasi tersebut. Pernyataan ini didapatkan dari sebuah tayangan pada kanal Youtube yang membongkar skema afiliasi salah satu broker *binary option* yang menyatakan jika keuntungan dari program afiliasinya adalah dengan konsep berjenjang; dimana semakin banyak anggota baru yang mendaftar pada afiliasinya, maka prosentase keuntungan yang didapatkan semakin besar. Mulai dari mendapatkan 50% keuntungan dari 20 anggota baru yang mendaftar dengan omset minimal USD 1.000, hingga 70% keuntungan jika mampu mendapatlan 601 keatas anggota baru dengan minimal omset USD 30.000. Prosentase keuntungan itu didapatkan dari kekalahan anggota yang melakukan *trading* pada broker tersebut yang mendaftar pada program afiliasinya.<sup>19</sup>

Terbongkarnya fakta ini seharusnya membuat aparat penegak hukum dan instansi yang berkaitan segera bekerja sama dan bertindak untuk memberantas perjudian ini. Dengan keuntungan pada program afilias yang ditawarkan itu terlihat sangat menggurikan, bukan tidak mungkin jika nantinya akan banyak masyarakat yang ramai-ramai dengan secara

---

<sup>17</sup> Pande Putu Rastika Paramartha, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Putu Gede Seputra, ‘Sanksi Pidana Terhadap Para Pemasang Dan Promosi Iklan Bermuatan Konten Judi Online’, *Jurnal Preferensi Hukum*, 2.1 (2021), 156–60 <<https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3062.156-160>>.

<sup>18</sup> Atsna Faihatul Ulya, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Afiliasi Dalam Praktik Program Afiliasi Lazada.Co.Id Pada Komunitas Lazabot: Kajian Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam’, Skripsi: (Universitas Islam Negeri Malang, 2020) <<http://etheses.uin-malang.ac.id/18169/>>.p 2.

<sup>19</sup> Rivan Kurniawan, ‘Bongkar Pendapatan Affiliator Binary Option B1N0M0, Bikin Geleng-Geleng Kepala’ (Indonesia: Youtube, 2022) Length: 6:48-10:35 <<https://www.youtube.com/watch?v=rC8TmeBYx1o>>.

terang-terangan akan mempromosikan perjudian yang dibungkus oleh *trading* ini. Apabila polisi telah mematikan jika yang dipromosikan oleh siapapun itu adalah teridentifikasi dengan modus operandi ini, polisi harus melakukan sistem peradilan pidana dengan sebagaimana mestinya. Tujuannya adalah untuk membongkar siapa sebenarnya pelaku dibalik perbuatan ini. Aparat penegak juga perlu memberi efek jera kepada siapapun yang mempromosikan perjudian ini, supaya dapat dengan benar tercipta ketertiban dengan tidak ada ajakan untuk berjudi. Apabila langkah aparat penegak hukum tidak tegas, sudah barang tentu akan banyak ditemui fenomena mengiklankan perjudian secara terang-terangan dan tentunya sudah menyimpangi aturan dan norma yang berlaku di masyarakat.

Upaya ketiga adalah dengan memblokir segala akses yang berkaitan dengan *binary option*. Memang, segala sesuatu sekarang ini tetap dapat diakses meskipun sudah dilakukan upaya pemblokiran. Namun, bukan berarti pemerintah harus menyerah dengan keadaan ini. Keadaan ini memang sebuah konsekuensi dari perkembangan zaman. Dan pemerintah juga dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan zaman ini dalam upaya pemberantasan kejahatan. Setidaknya, Bappebti telah melakukan pemblokiran terhadap sebanyak 1.222 situs web Perdagangan Berjangka Komoditi yang ilegal. Pemblokiran tersebut didasarkan pada pelanggaran pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.<sup>20</sup> Namun, selain pemblokiran pada situs web, pemerintah juga dirasa perlu melakukan pemblokiran terhadap aplikasi yang berkaitan dengan *binary option* baik di Playstore, Appstore atau tempat pengunduhan aplikasi pada gawai lainnya. Upaya ini perlu dilakukan, mengingat lebih mudah dan praktis mengakses sesuatu secara langsung pada aplikasinya daripada melalui *website*.

Upaya keempat adalah dengan memproses secara serius laporan korban akibat *binary option*. Hal ini terlihat sederhana, namun dari laporan korban yang merasa dirugikan inilah akan dapat membongkar jaringan pada perjudian dengan modus *trading* ini. Polisi dapat menyelidiki modus bagaimana korban dapat terjebak pada *binary option*, yang kemudian dilakukan pengembangan dan penelusuran hingga menemukan pion-pion dari aktor intelektual kejahatan ini. Mengapa hanya menemukan pionnya, hal ini lantaran broker *binary option* bukan berasal dari Indonesia. Mereka seluruhnya berasal dari luar negeri. Hal ini dapat diketahui dari informasi dasar pada setiap broker *binary option*. Sehingga, apabila harus menangkap aktor intelektualnya, diperlukan kerjasama dari berbagai pihak dari luar negeri. Tentunya, hal ini juga membutuhkan banyak anggaran untuk prosesnya. Bukan hal yang tidak mungkin, namun menurut penulis, dengan berbagai pertimbangan, langkah yang masuk akal adalah dengan menangkap pion-pion dari aktor intelektual yang beroperasi di Indonesia. Dengan ditangkap dan di prosesnya para pion ini, akan menjadikan gambaran dan kesan jika Indonesia secara serius memerangi segala bentuk perjudian. Hingga, pada tujuan akhirnya benar-benar tidak ada masyarakat Indonesia yang bekerja sebagai promotor dari perjudian.

Upaya terakhir adalah dengan melakukan sosialisasi. Sosialisasi ini merupakan bekal masyarakat untuk melindungi dirinya sendiri. Sosialisasi mengenai literasi finansial adalah alat paling ampuh untuk meminimalisir korban investasi bodong yang semakin marak di

---

<sup>20</sup> Hikma Dirgantara, 'Bappebti Blokir 92 Entitas Binary Option Di 2021, Termasuk Binomo, IQ Option', *Kontan.Co.Id*, 2022 <<https://investasi.kontan.co.id/news/bappebti-blokir-92-entitas-binary-option-di-2021-termasuk-binomo-iq-option>> [accessed 14 March 2022].

masyarakat. Dengan adanya literasi finansial; masyarakat dapat menyusun secara benar keuangannya, masyarakat dapat mengetahui tawaran investasi yang datang apakah itu berbahaya atau tidak serta dapat memanfaatkan kemampuannya dan pengetahuan saat mengambil keputusan secara finansial. Adanya literasi finansial menjadi sebuah hal penting karena mereka dapat mengakses dan menggunakan dengan cara yang benar sumber-sumber daya ekonomi yang ada sehingga diharapkan dapat memajukan taraf hidup masyarakat. Meningkatkan literasi finansial dapat diupayakan melalui edukasi terhadap masyarakat untuk mengenali investasi yang cocok, lebih waspada terhadap segala bentuk jasa atau produk keuangan, mengetahui lembaga investasi yang legal, mendorong partisipasi masyarakat untuk mencari dan mendapatkan edukasi literasi finansial sejak usia dini serta sosialisasi secara luas kepada masyarakat melalui media yang tepat. Masyarakat sangat memerlukan literasi finansial untuk modalnya supaya memiliki taraf hidup yang meningkat; karena dengan pengetahuan, kepercayaan diri dan keahlian, masyarakat dapat menggunakan sumber daya ekonomi yang ada untuk kesejahteraannya dengan benar.<sup>21</sup>

## CONCLUSION

Perjudian dengan modus operandi *trading* adalah sebuah pengembangan dari perjudian yang lebih tersrtuktur, sitematis dan terorganisir. Kejahatan ini dilakukan dengan mempromosikan broker *binary option* secara terang-terangan dan meyakinkan dengan menunjukkan kesuksesan orang yang menggeluti *binary option* dengan janji siapapun yang menggeluti *binary option* akan sukses juga. Kejahatan ini ditujukan kepada masyarakat kelas bawah, masyarakat kurang literasi finansial dan masyarakat yang ingin cepat kaya. Promotor *binary option* mendapatkan keuntungan sangat besar namun berasal dari kekalahan member yang mendaftar pada program afiliasinya. Kejahatan ini sangat kejam dan licik. Aparat penegak hukum perlu dengan segera memberantas kejahatan ini dengan berkoordininasi dengan berbagai instansi untuk menghentikan periklanan *binary option*, melakukan pemblokiran segala akses terkait *binary option*, memproses para promotor, menindaklanjuti laporan korban guna mendapatkan pengembangan serta membentengi dengan memberikan edukasi literasi finansial kepada masyarakat sejak dini supaya dapat terhindar dari berbagai kejahatan finansial.

## REFERENCES

- Adam, Mufti Faraz, *Binary Options: When Investment Becomes Gambling* (Bahrain, 2019) <<https://shariyah.net/wp-content/uploads/2021/06/Binary-Options.pdf>>
- Amalia, Rike, Henni Muchtar, and Muhammad Prima Ersya, 'UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN OLEH POLRESTA PADANG', *Journal of Civic Education*, 2.1 (2019), 56–66. <<https://doi.org/10.24036/jce.v2i1.108>>

---

<sup>21</sup> Annas Firdausi, 'HINDARI INVESTASI BODONG DENGAN LITERASI FINANSIAL', *Jurnal AKRAB*, VI.2 (2018), 95–106 <<https://doi.org/https://doi.org/10.51495/jurnalakrab.v9i2.190>>.

- Badan Pusat Statistik, *Ekonomi Indonesia Triwulan IV 2021 Tumbuh 5,02 Persen (y-on-Y)* (Jakarta, 2022) <<https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/02/07/1911/ekonomi-indonesia-triwulan-iv-2021-tumbuh-5-02-persen--y-on-y-.html>>
- Dirgantara, Hikma, 'Bappebti Blokir 92 Entitas Binary Option Di 2021, Termasuk Binomo, IQ Option', *Kontan.Co.Id*, 2022 <<https://investasi.kontan.co.id/news/bappebti-blokir-92-entitas-binary-option-di-2021-termasuk-binomo-iq-option>> [accessed 14 March 2022]
- Firdausi, Annas, "HINDARI INVESTASI BODONG DENGAN LITERASI FINANSIAL", *Jurnal AKRAB*, VI. 2, 2018, 95–106. <<https://doi.org/https://doi.org/10.51495/jurnalakrab.v9i2.190>>
- Goeyardi, Gema, "VIDEO INI DIHAPUS SAMA YOUTUBE, Binary Option JUD1???" (Indonesia: Youtube, 2021) <<https://www.youtube.com/watch?v=Ly256WPHsbY>>
- Hutchinson, Terry, and Nigel Duncan, "Defining and Describing What We Do: Doctrinal Legal Research", *Deakin Law Review*, Vol. 17, No. 1, 2012, 83. <<https://doi.org/10.21153/dlr2012vol17no1art70>>
- Kiiskinen, Eemi, "Risks vs Return with Binary Option Trading" (Lathi University of Applied Sciences LTD, 2016) <[https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/120432/Kiiskinen\\_Eemi.pdf?sequence=2](https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/120432/Kiiskinen_Eemi.pdf?sequence=2)>
- Kurniawan, Rivian, "Bongkar Pendapatan Affiliator Binary Option B1N0M0, Bikin Geleng-Geleng Kepala" (Indonesia: Youtube, 2022) <<https://www.youtube.com/watch?v=rC8TmeBYx1o>>
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, 12th edn, Jakarta: KENCANA, 2016.
- Miyake, Masatoshi, Hiroshi Inoue, Jianming Shi, and Tetsuya Shimokawa, "A Binary Option Pricing Based on Fuzziness", *International Journal of Information Technology & Decision Making*, Vol. 13, No. 6, 2014, 1211–27. <<https://doi.org/10.1142/S0219622014500345>>
- Mukarromah, Pancar Setiabudi Ilham, "Sistem Binary Option Pada Platform Binomo Dalam Perspektif Hukum Islam", Universitas Islam Indonesia, 2021. <<https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/33356>>
- Novruzova, O.B., Y.O. Pronina, and E.S. Vorobeva, "Binary Options as New Financial Instruments and Their Integration into the Financial Sector", in Proceedings of the 2nd International Scientific and Practical Conference "Modern Management Trends and the Digital Economy: From Regional Development to Global Economic Growth" (MTDE 2020), Paris, France: Atlantis Press, 2020. <<https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200502.123>>
- Pande Putu Rastika Paramartha, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Putu Gede Seputra, "Sanksi Pidana Terhadap Para Pemasang Dan Promosi Iklan Bermuatan Konten Judi Online", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2021, 156–60. <<https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3062.156-160>>
- Purwanti, Teti, "Ngeri! Korban Binomo Rugi Ratusan Juta, Ada Yang Bunuh Diri", CNBC Indonesia, 2022. <<https://www.cnbcindonesia.com/market/20220308132317-17-320954/ngeri-korban-binomo-rugi-ratusan-juta-ada-yang-bunuh-diri>> [accessed 11 March 2022]
- Sharma, Leena, Pratik Patil, Siddhesh Choudhari, Devendra Sangle, and V Pavan Kumar

- Reddy, “*Fundamental & Technical Analysis of Stock for Beginners*”, International Journal of Innovative Science and Research Technology, Vol. 6, No. 5, 2021, 1334–39  
<<https://www.ijisrt.com/fundamental-technical-analysis-of-stock-for-beginners>>
- Tjendra, Ivan Jonathan, Arief Agung S, and Jacky Cahyadi, “*Perancangan Buku Panduan Dasar Trading Untuk Pemula*”, Jurnal Desain Komunikasi Visual Adiwarna, Vol. 1, No. 8, 2016, 1–9. <<https://www.neliti.com/publications/84120/perancangan-buku-panduan-dasar-trading-untuk-pemula>>
- Ulya, Atsna Faihatul, “*Perlindungan Hukum Terhadap Afiliasi Dalam Praktik Program Afiliasi Lazada.Co.Id Pada Komunitas Lazabot: Kajian Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam*” (Universitas Islam Negeri Malang, 2020)  
<<http://etheses.uin-malang.ac.id/18169/>>
- Yudhawardman, Arya, “*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Judi Sabung Ayam Di Polresta Palu*”, Legal Opinion, Vol. 5, No. 2, 2017, 1–14.  
<<https://www.neliti.com/publications/151428/penegakan-hukum-terhadap-pelaku-judi-sabung-ayam-di-polresta-palu>>